



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MELALUI SETORAN MODAL NONTUNAI**

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan  
melalui Kantor OJK/Kantor Regional .....  
Jl .....  
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...../POJK.05/2015, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM):

Nama : PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) .....  
Alamat : .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi .....

Cakupan Wilayah

Usaha : Desa/Kelurahan\*), Kecamatan, Kabupaten/Kota\*)...  
No. telepon/fax : .....  
Email : .....

Selama ini tidak ada/ada \*) pembiayaan/pinjaman di luar cakupan wilayah usaha dimaksud.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi\*) LKM/LKMS\*) ..... termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/ditetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), disertai dengan:
  - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. Surat Pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan:
    - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
    - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - 5) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
    - 6) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan
    - 7) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris.
  - d. surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu)

tahun bagi salah satu Direksi;

- e. surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Data pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham/data anggota\*)
  4. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  5. Proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan tahunan untuk 2 (dua) tahun pertama sejak LKM melakukan kegiatan operasional. \*\*)
  6. Laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir.
  7. Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM.
  8. Daftar pinjaman/pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir.
  9. Daftar nasabah peminjam di luar cakupan wilayah usahanya (jika ada), sebagai berikut :

No.	Nama Nasabah Peminjam /Penerima Pembiayaan	Jumlah Pinjaman/Pembiayaan	Jatuh Tempo
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...

No.	Nama Nasabah Penyimpan	Jumlah Simpanan
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi  
PT/ Koperasi\*) LKM/LKMS\*).....

.....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) tidak berlaku bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Sudarmaji